



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

### PENGUMUMAN

Nomor : 61 /KPU-Prov-035/XI/2017

### TENTANG

#### PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 7/PP.09.3-Kpt/35/Prov/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, ditetapkan bahwa Jumlah minimal dukungan persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 adalah  $6,5\% \times 30.963.078$  DPT Pemilih/Pemilihan Terakhir = **2.012.601 (dua juta dua belas ribu enam ratus satu)** pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dan tersebar minimal di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan : Kantor KPU Provinsi Jawa Timur, Jl, Raya Tenggilis No. 1-3 Surabaya, Telp (031-8484826).
3. Waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan :  
tanggal : 22 Nopember s/d 26 Nopember 2017 ;  
Pukul : 08.00 WIB s/d 16.00 WIB.
4. Untuk keterangan lebih lanjut dapat diakses pada website KPU Provinsi Jawa Timur : [www.kpujatim.go.id](http://www.kpujatim.go.id)

Surabaya, 9 Nopember 2017

